



Penerapan Tindak Pidana Pemerkosaan Serta Dampak Bagi Korban Dan Alternatif Penyembuhannya

Dyna MT Pasaribu¹, Natasya Adriani², Tri Bayu Armanda³, Reh Bungana Beru Perangin-Angin⁴, Maulana Ibrahim⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Negeri Medan, Indonesia

Corresponding Author : ✉ tpasaribudynam@gmail.com

ABSTRACT

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang tindak pidana perkosaan dalam tinjauan hukum pidana Indonesia. Pengaturan tentang tindak Pidana Perkosaan terdapat dalam Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah tidak adanya kekerasan. Setiap unsur kekerasan adalah elemen yang membedakan kejahatan perkosaan dengan moralitas lain yang ditetapkan dalam KUHP.

Kata Kunci

Tindak Pidana Perkosaan, Hukum Pidana Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu persoalan penegakan hukum yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia adalah tindak pidana pemerkosaan. Karena akibat kejahatan pemerkosaan sangat merugikan perempuan. Setelah diperkosa, perempuan yang menjadi korban biasanya mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, ketidakmampuan untuk menjaga hubungan baik di masyarakat, dan dalam beberapa kasus, terdapat prasangka buruk terhadap korban pemerkosaan. Penderitaan dalam arti jangka pendek atau menjadi korban dalam jangka panjang berupa kerugian fisik, mental, moral, sosial dan ekonomi. Kejahatan pemerkosaan sendiri tidak hanya dapat menimpa korban perempuan dewasa saja, namun juga remaja putri yang belum mengetahui apa itu hubungan seksual dan bukan hanya yang tidak mengetahui usia korbannya, namun tindak pidana pemerkosaan juga dilakukan tanpa mengetahui lokasinya. Bahkan tempat umum pun bisa berbahaya bagi perempuan yang sering menjadi korban pemerkosaan.

Pemerkosaan tidak bisa dianggap sebagai kejahatan yang hanya merupakan urusan pribadi (individu korban), namun jelas merupakan bentuk perilaku asusila dan keji yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia namun juga berdampak buruk bagi masyarakat, masalah publik, Nyeri fisik, sosial, dan psikologis pada wanita. Pemerkosaan dan perlakuannya selama ini menjadi tanda dan bukti lemahnya perlindungan hak asasi manusia, khususnya

perempuan, dari tindakan kekerasan seksual yang tergolong dalam bentuk kekerasan paling serius. Perlindungan terhadap perempuan juga diatur dalam Konvensi PBB, yang mencakup perlindungan perempuan dalam urusan rumah tangga dan tidak terbatas pada hak-hak mereka di luar rumah tangga dan sektor publik. Sekalipun hukum pidana kita belum mengatur tentang pemerkosaan terhadap istri yang dilakukan oleh suami, namun hal ini dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan. Pemerkosaan disebut-sebut sebagai salah satu contoh dari kejahatan yang melanggar hak asasi perempuan untuk menyoroiti keutamaan diskriminasi gender.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun". Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetujuan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

METODE PENELITIAN

Fokus pendekatan penelitian ini trauma yang dialami juga perempuan korban pemerkosaan dukungan keluarga korban sebagai salah satu aspek yang bisa dilakukan Mencegah korban mengembangkan PTSD. Dinamika dukungan partai politik keluarga korban menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Definisi pemerkosaan dalam penelitian ini adalah tindakan wajib gender dari laki-laki ke perempuan. Hubungan seksual yang dipaksakan mungkin ada bahaya fisik atau secara psikologis. PTSD pada perempuan korban pemerkosaan merupakan kelainan yang terjadi akibat pemerkosaan memukul korban.

Gangguan ini adalah gangguan emosi berupa mimpi buruk, gangguan tidur, kehilangan nafsu makan, sehingga mengakibatkan depresi, kecemasan, dan stres peristiwa yang dialami dan dialami oleh korban terjadi lebih dari 30 hari. Tunjangan keluarga adalah salah satu bentuknya ayah, ibu dan Kerabat korban diancam akan ditabrak tentang peristiwa pemerkosaan yang terjadi korban dan mencegah timbulnya PTSD. Bentuk perhatian keluarga dapat berupa: luangkan waktu untuk mendengarkan cerita korban, keinginan untuk berkomunikasi dengan korban, penerimaan kepada korban, bukan untuk

disalahkan korban peristiwa yang dialami dan memberikan rasa aman kepada korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pemerkosaan masih menjadi pelanggaran yang belum mendapatkan penegakan keadilan seperti yang diharapkan. Banyak kasus pemerkosaan yang dialami perempuan dan anak namun tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum yang sesuai, sehingga menambah dampak traumatis yang berat bagi korban. Terlebih lagi pandangan masyarakat yang menyimpang dimana menganggap bahwa jika korban tidak melawan, berarti korban juga menikmati tindakan keji tersebut.

Sering ditemukan kasus pemerkosaan yang diketahui beberapa waktu setelah terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu (2019) mengemukakan bahwa kasus-kasus pemerkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib tersebut diketahui oleh orang lain, juga korban merasa takut karena mendapat ancaman dari pelaku jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Padahal jika diketahui, Ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan, sesuai aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pemerkosaan, adalah maksimal 15 tahun. Pelaku kejahatan pemerkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korban pastinya seumur hidup akan menyimpan rasa sakit akibat trauma psikis serta aib yang bisa saja membuatnya dikucilkan di masyarakat.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan (Tim Prima Pena, 2000: 453). Sanksi yang diatur didalam pasal 285 KUHP, dijelaskan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Dengan pasal 291 KUHP ayat 2 ,yaitu " Jika salah satu dari kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285,286,287,289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Maka, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan lebih

dioptimalkan pada pidana penjara.

Perkosaan sebagai suatu tindakan kekerasan merupakan suatu tindak kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan ketertiban hidup, terutama bagi korbannya. Adanya reaksi umum yang berlebihan terkadang juga semakin memojokkan korban. Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Dengan dampak yang begitu parah, tentunya membutuhkan penyembuhan dan pemulihan kondisi psikis yang ekstra juga. Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan yang diberikan kepada korban, maka korban akan mengalami post traumatic stress disorder (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari. Maka dari itu peran dari orang di sekitarnya sangat dibutuhkan untuk memberikan dukungan kepada korban.

Ekandari dkk (2021) mengemukakan beberapa alternatif penyembuhan dampak perkosaan bagi korban diantaranya:

1. Korban menghadapi proses penyelesaian masalahnya sendiri sehingga pada akhirnya korban dapat mengatasi masalah tersebut seiring berjalannya waktu.
2. Korban perkosaan mendapatkan dukungan dari keluarga sejak korban mengalami trauma akibat perkosaan. Dukungan dari pihak keluarga dapat diperkuat dengan adanya dukungan dari pihak lain seperti lembaga atau organisasi yang memiliki kepedulian terhadap korban.
3. Korban perkosaan mendapatkan dukungan dari pihak keluarga dan pihak lain seperti lembaga atau organisasi yang memiliki kepedulian terhadap korban, akan tetapi dukungan tersebut diterima oleh korban setelah ia mengalami PTSD.
4. Adanya dukungan dari pihak keluarga dan juga pihak lain sebelum korban mengalami PTSD. Dukungan ini membuat korban mampu mengatasi dampak perkosaan yang muncul pada dirinya tanpa harus mengalami PTSD. Keempat alternatif ini dapat menjadi solusi untuk penyembuhan korban perkosaan sehingga dapat membantu supaya keadaannya semakin membaik pasca mengalami pemerkosaan.

Dampak pemerkosaan bagi korban antara lain berupa :

- a. Dampak fisik

- b. Dampak psikologi
- c. Dampak sosial- psikologi

Cara alternatif penyembuhan bagi korban penderita pemerkosaan antara lain :

- a. Dukungan psikologis
- b. Dukungan materi
- c. Dukungan sosial
- d. Proses dukungan keluarga

KESIMPULAN

Korban perkosaan perlu mendapat perlindungan karena korban mengalami dampak yang sangat kompleks. Dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan ganda yang meliputi penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Kedudukan dan peran korban perkosaan sebagai saksi di dalam persidangan turut menambah penderitaan korban. Penderitaan korban perkosaan dialami korban pada saat sebelum persidangan, selama persidangan dan sesudah persidangan oleh karenanya korban perkosaan memerlukan perlindungan agar korban merasa aman dari segala bentuk ancaman dan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya.

Bentuk upaya perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi, Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

DAFTAR PUSTAKA

- Nurdiana, Meita Agustin; ARIFIN, Ridwan. Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 2019, 3.1: 52-63.
- Ginting, Sharon Yudha. *Penerapan Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 65/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn)*. 2019. PhD Thesis. Universitas Medan Area.